

PENGARUH SERTIFIKASI TERHADAP EKSISTENSI KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DI SEKOLAH DASAR KABUPATEN LAMONGAN

Wardatul Karomah

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholahah Lamongan, Indonesia

E-mail: wardatulkaromah@gmail.com

Abstract: *Teacher certification is a program from the government, teacher certification is an effort from the government in improving teacher quality coupled with an increase in teacher welfare so that it is expected to improve teacher performance which will have an impact on improving the quality of education in Indonesia on an ongoing basis. Teacher certification is more specific for teacher welfare, improving processes and the quality of education outcomes, and increasing teacher professionalism. Therefore, it is important for the author to reveal the correlation between teacher certification and the existence, professionalism of teachers and improving the quality of education. From the findings of the author, First; There is no significant influence (relationship) between certification of teacher's existence. This is indicated by the results of the analysis of 06.00%, which means that the magnitude of the effect of variable teacher certification benefits on the existence of teachers is classified as very weak. Because teacher certification benefits are not the only variable that affects the existence of a teacher. There are other variables that also influence the existence of a teacher, including the personality and social aspects of a teacher. Second; There is a significant (relationship) influence between teacher certification on teacher professionalism. This is indicated by the analysis results of 31.90%. which means that the magnitude of the influence of teacher certification allowances on teacher professionalism variables is classified as strong enough to influence and predict teacher professionalism variables. Third; There is no significant influence between teacher certification on the quality of education. This is indicated by the results of the analysis of 00,000% or no influence at all. Which means that the magnitude of the effect of teacher certification benefits on the quality of education is very weak because, the quality of education is influenced by many other factors embodied in the 8 (eight) coverage of education quality standards, namely: graduation competency standards, content standards, process standards, education standards and education staff, management standards, educational funding standards, and educational assessment standards.*

Keywords; *Teacher certification, Teacher existence, Professionalism Of Teacher, Quality of education*

Pendahuluan

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang diarahkan pada terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum, dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.¹

Perwujudan manusia yang berkualitas tersebut menjadi tanggung jawab pendidikan, terutama dalam mempersiapkan peserta didik menjadi subyek yang makin berperan menampilkan keunggulan dirinya yang tangguh, kreatif, mandiri dan profesional pada bidangnya masing-masing. Hal tersebut diperlukan, terutama untuk mengantisipasi era kesejagatan, khususnya globalisasi pasar bebas.

Salah satu aspek penting untuk mewujudkan pendidikan yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas adalah Guru. Guru memegang peranan penting dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal dilingkungan sekolah, guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik terutama dalam hal proses belajar mengajar. Kualitas dan profesionalitas seorang guru sangat diperlukan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Posisi strategis guru untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan profesional mengajar dan tingkat kesejahteraannya.

Baik buruknya kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh standar kualitas guru. Oleh karena itu, guru perlu meningkatkan kompetensinya seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Ada empat kompetensi yang harus dipenuhi guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan kompetensi sosial.

Guru yang profesional harus memiliki persepsi filosofis dan ketanggapan yang bijaksana agar lebih mantap dalam menyikapi dan melaksanakan pekerjaannya.² Menurut Kariman dalam Uno, profesionalisme seorang guru merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan sekolah berbasis pengetahuan, yaitu pemahaman tentang pembelajaran, kurikulum, dan perkembangan manusia termasuk gaya belajar.³

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tersebut mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Adapun tugas keprofesionalan guru dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal 20 (a) Tentang Guru dan Dosen adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Tugas pokok guru yang diwujudkan dalam kegiatan belajar mengajar serta tugas-tugas guru dalam kelembagaan merupakan bentuk kinerja

1 Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), Hal: 3.

2 Sardiman. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2007), Hal: 133

3 Uno, Hamzah B. *Profesi Kependidikan*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008). Hal:18

guru. Apabila kinerja guru meningkat, maka berpengaruh pada peningkatan kualitas keluaran atau *outputnya*.

Secara formal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional. Sebagai tenaga profesional, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat) dalam bidang yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran. Pemenuhan persyaratan kualifikasi akademik S-1/D-4 dibuktikan dengan ijazah yang diperolehnya dari lembaga pendidikan tinggi sedangkan persyaratan relevansinya dibuktikan dengan kesesuaian antara bidang pendidikan yang dimiliki dengan mata pelajaran yang diampu di sekolah. Sementara itu, persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran (yang meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial) dibuktikan dengan sertifikat sebagai pendidik.

Seiring dengan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia, memperbaiki kesejahteraan guru adalah tujuan utama pemerintah saat ini dengan maksud agar tujuan pendidikan Nasional yaitu menghasilkan guru yang berkompentensi dalam bidangnya dan menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing di era global dapat tercapai. Salah satu upaya Pemerintah Republik Indonesia melalui kementerian Pendidikan Nasional dengan mengacu pada peraturan menteri pendidikan nasional nomor 18 tahun 2007 untuk memperbaiki kesejahteraan guru adalah dengan pemberian sertifikasi bagi guru.

Sertifikasi guru merupakan upaya dari pemerintah dalam peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja guru yang nantinya akan berdampak pada peningkatannya mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

Sertifikasi guru adalah program tunjangan sertifikasi yang ditujukan kepada para guru yang telah memenuhi sejumlah persyaratan menuju guru profesional. Menurut Sarimaya program sertifikasi guru bertujuan untuk (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) peningkatan proses dan mutu hasil pendidikan, dan (3) peningkatan profesionalisme guru.⁴

Peningkatan mutu guru lewat program sertifikasi sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru bagus diikuti dengan penghasilan bagus, diharapkan kinerjanya juga bagus. Apabila kinerja guru bagus maka KBM-nya juga bagus. KBM yang bagus diharapkan dapat membuahkan pendidikan yang bermutu. Pemikiran itulah yang mendasari bahwa guru perlu disertifikasi.⁵ Dalam artikel ini, akan diungkapkan korelasi antara sertifikasi guru dengan eksistensi, profesionalisme guru dan peningkatan kualitas pendidikan Dasar.

4 Sarimaya, Farida. *Sertifikasi Guru : Apa, mengapa dan bagaimana*. (Bandung. Yrama Widya, 2008). Hal: 12

5 Muslich, Masnur. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007) Hal:8

Gambaran Pendidikan Penduduk Kabupaten Lamongan

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan, perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Lamongan Tahun 2016 adalah berjumlah 1.354.119 jiwa, yang dari jumlah tersebut dapat digambarkan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Lamongan pada tahun 2016 sebagaimana tabel 2.1 sebagai berikut:⁶

Tabel 1
Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2016

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Tidak/belum sekolah	290.464
2	Belum Tamat SD/Sederajat	92.901
3	Tamat SD/Sederajat	427.509
4	SLTP/Sederajat	253.298
5	SLTA/Sederajat	232.854
6	Diploma I/II	1.069
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	8.240
8	Diploma IV/Strata I	45.025
9	Strata II	2.720
10	Strata III	39
	JUMLAH	1.354.119

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan, 2016

Sedangkan, lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Lamongan tahun 2016 sebanyak 1.165 lembaga, 21.968 peserta didik dan 3.418 guru/tutor

Lembaga Pendidikan setingkat Taman Kanak-Kanak/RA/BA dan TKLB, baik negeri maupun swasta di Kabupaten Lamongan Tahun 2016 sebanyak 1.173 lembaga, dengan 2.282 kelas, 36.909 murid dan jumlah guru sebanyak 4.068 guru.

Lembaga Pendidikan setingkat SD/MI dan SDLB baik negeri maupun swasta di Kabupaten Lamongan Tahun 2016 sebanyak 1.170 lembaga, dengan 11.156 kelas, 111.687 murid dan jumlah guru sebanyak 13.543 guru .

Lembaga Pendidikan setingkat SMP/MTs, SMP Terbuka dan SMP LB baik negeri maupun swasta dan di Kabupaten Lamongan Tahun 2014 sebanyak 331 lembaga, dengan 2.329 kelas, 61.526 murid dan jumlah guru sebanyak 7.787 guru.

Lembaga Pendidikan tingkat SMU/SMK/MA dan SMA LB baik negeri maupun swasta di Kabupaten Lamongan Tahun 2016 sebanyak 811 lembaga, 2.280 kelas, 51.851 murid dan jumlah guru sebanyak 10.360 guru.

Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Lamongan Tahun 2016 sebanyak 13 Perguruan Tinggi. Jumlah keseluruhan dosen pada 13 Perguruan Tinggi tersebut sebanyak 12.008 mahasiswa dan 888 dosen.

Sedangkan, khusus untuk guru SD Negeri di Kabupaten Lamongan pada tahun 2016 adalah sebanyak 5.471 orang yang terperinci pada setiap Kecamatan sebagai berikut:⁷

6 Dokumen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan, 2016

7 Dokumen BPS Kabupaten Lamongan 2016

Tabel 2
Data Guru SD Negeri Kabupaten Lamongan Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah	L	P
1	Kec. Lamongan	427	123	304
2	Kec. Babat	305	90	215
3	Kec. Paciran	182	77	105
4	Kec. Kedungpring	320	120	200
5	Kec. Sugio	380	153	227
6	Kec. Ngimbang	277	107	170
7	Kec. Brondong	249	82	167
8	Kec. Sukodadi	245	85	160
9	Kec. Modo	269	105	164
10	Kec. Sambeng	283	136	147
11	Kec. Karang Geneng	155	71	84
12	Kec. Kembang Bahu	235	104	131
13	Kec. Tikung	218	77	141
14	Kec. Sekaran	154	62	92
15	Kec. Mantup	168	65	103
16	Kec. Pucuk	148	56	92
17	Kec. Karangbinangun	154	51	103
18	Kec. Deket	196	64	132
19	Kec. Glagah	159	64	95
20	Kec. Turi	195	76	119
21	Kec. Kalitengah	137	55	82
22	Kec. Maduran	112	40	72
23	Kec. Laren	118	50	68
24	Kec. Bluluk	122	52	70
25	Kec. Sukorame	107	42	65
26	Kec. Solokuro	75	22	53
27	Kec. Sarirejo	81	37	44
Total		5.471	2.066	3.405

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan 2016

Tinjauan Tentang Sertifikasi Guru

1. Definisi Sertifikasi Guru

Sertifikasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 butir 11 adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Menurut Muslich sertifikasi adalah

proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.⁸ Menurut Sarimaya program sertifikasi merupakan program pemberian sertifikat bagi guru yang telah memenuhi sejumlah persyaratan menuju guru profesional.⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, sertifikasi adalah suatu program pemberian sertifikat kepada guru yang telah memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Sertifikasi

Dasar utama pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan tanggal 30 Desember 2005. Pasal yang menyatakannya adalah Pasal 8: guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal lainnya adalah Pasal 11, ayat (1) menyebutkan bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.

Landasan hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.

3. Tujuan dan manfaat tunjangan sertifikasi guru

Wibowo mengungkapkan bahwa sertifikasi guru bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:¹⁰

- a. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
- b. Melindungi masyarakat dari praktekpraktek yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan.
- c. Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten.
- d. Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
- e. Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Sudjanto mengungkapkan bahwa manfaat sertifikasi guru adalah sebagai berikut:¹¹

8 Muslich, Masnur. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), Hal: 2

9 Sarimaya, Farida. *Sertifikasi Guru : Apa, mengapa dan bagaimana...*, Hal: 9

10 Wibowo, Eddy. *Standarisasi, Sertifikasi, dan Lisensi Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan*. (Surabaya: Seminar nasional pendidikan, 2004). Hal: 16

- a. Melindungi profesi guru dari praktikpraktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.
- b. Melindungi masyarakat dari praktikpraktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional.
- c. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-etentuan yang berlaku Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam jabatan.

Tinjauan Tentang Eksistensi Guru

Eksistensi guru sebagai tenaga pendidik bagi siswa sekolah senantiasa harus menunjukkan peningkatan kualitas, baik dari segi keterampilan mengajarnya maupun prestasinya. Hal ini bertujuan agar kualitas anak didik yang dihasilkan sesuai dengan target yang diharapkan, mencerdaskan anak dari belenggu kebodohan.

Berdasarkan Pengertian Guru menurut UU RI NO 14 TAHUN 2005: “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”

Sebagai seorang pendidik profesional, maka seorang guru dituntut untuk memiliki kualifikasi pendidikan khusus sehingga guru memiliki kemampuan untuk menjalankan profesinya tersebut sehingga akan mencerminkan guru yang profesional. Guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Guru yang professional diyakini mampu memotivasi siswa untuk mengoptimalkan potensinya dalam kerangka pencapaian standar pendidikan yang ditetapkan.

Perbedaan pokok antara profesi guru dengan profesi lainnya adalah terletak pada tugas dan tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab tersebut erat kaitannya dengan kemampuan yang disyaratkan untuk memangku profesi tersebut. Sehingga eksistensi seorang guru dalam dunia pendidikan sangatlah diperlukan, dan merupakan tonggak keberhasilan seorang murid

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa : “Eksistensi artinya keberadaan, keadaan, adanya”. Keberadaan guru merupakan suatu komponen yang penting dalam dunia pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dapat mengantarkan masyarakat pada kecerdasan dan kemandirian. Untuk itu, diperlukan kerangka sistem penyelenggaraan pendidikan yang meliputi kejelasan arah kebijakan yang ditetapkan.

Arah kebijakan pendidikan di Indonesia menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional meliputi:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan;
2. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan;

3. Melakukan pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara professional;
4. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan pra sarana memadai;
5. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen;
6. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk menetapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
7. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hal dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya.

Sehingga, Eksistensi seorang guru dalam dunia pendidikan sangatlah diperlukan, dan merupakan tonggak keberhasilan seorang murid dalam dunia pendidikan. Dimana seorang pendidik (guru) harus mampu memahami serta mengetahui materi dasar yang ia ajarkan, seorang guru juga harus mampu memahami karakteristik anak didiknya, sehingga tercipta kondisi belajar yang efektif. Disinilah keprofesionalan seorang guru diperlukan, karena semakin guru memahami materi, karakteristik, dan kondisi belajar, tingkat kecenderungan seorang murid untuk tidak memahami suatu pelajaran itu rendah.

Tinjauan Tentang Kualitas dan Profesionalitas Guru

Definisi Kualitas menurut Juran adalah sebagai *fitness for use*, yang mengandung pengertian bahwa suatu produk atau jasa harus dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh pemakainya.¹² Mengikuti definisi di atas maka kualitas dapat didefinisikan sebagai suatu tingkat yang dapat diprediksi dari keseragaman dan ketergantungan pada biaya yang rendah sesuai dengan pasar dan harus dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh pemakainya.

Tidak semua pekerjaan dapat dinamakan sebagai suatu profesi. Suatu pekerjaan dapat dikategorikan sebagai suatu profesi apabila dalam melaksanakan pekerjaan tersebut diperlukan suatu persyaratan yang meliputi pengetahuan, keahlian dan ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui suatu pendidikan. Guru merupakan suatu profesi. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya diperlukan seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya melalui lembaga pendidikan. Tidak semua orang dapat menjadi guru apabila tidak memiliki seperangkat pengetahuan yang menunjang pelaksanaan tugas mengajar. Seorang guru harus memiliki pengetahuan sesuai dengan tugas mengajarnya dan kemampuan atau keahlian yang berupa kemampuan menyampaikan materi pelajaran, kemampuan menggunakan strategi, metode, dan sumber belajar serta kemampuan lainnya.

12 Tjiptono, Fandy dan Diana,.. *Total Quality Management*. (Yogyakarta : Anastasia, 2003), Hal: 53

Menurut Usman bahwa profesional adalah orang yang mempunyai keahlian atau pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh orang khusus yang dipersiapkan untuk suatu pekerjaan tertentu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh orang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain.¹³ Sedangkan Wirawan menyatakan bahwa profesionalitas merupakan ide, aliran, atau pendapat pendapat bahwa suatu profesi harus dilaksanakan oleh profesional dengan mengacu pada norma-norma profesionalitas.¹⁴ Seorang guru dapat dikatakan profesional apabila dalam melaksanakan tugas mengajar mengacu pada norma-norma profesionalitas. Guru harus memiliki pengetahuan teoritik sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkannya, memiliki kemampuan dasar-dasar mengajar, memiliki pengetahuan dan kemampuan membimbing siswa atau landasan psikologis dan sebagainya. Tanpa keahlian dan kemampuan yang telah distandarkan dalam norma-norma profesionalitas, maka dalam pelaksanaan tugas mengajar dirinya tidak dapat bersikap profesional.

Menurut Supriadi bahwa profesionalitas guru ditunjukkan melalui: (1) Komitmen pada siswa dan proses belajarnya; (2) Penguasaan secara mendalam terhadap materi pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarnya kepada siswa; (3) Tanggungjawab memonitor hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi; (4) Mampu berfikir sistematis tentang apa yang harus dilakukan dan belajar dari pengalamannya; (5) menjadi bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.¹⁵ Sedangkan menurut Nata bahwa guru dapat dikatakan profesional apabila: (1) menguasai bidang ilmu pengetahuan yang akan diajarkannya dengan baik, (2) memiliki kemampuan untuk menyampaikan kepada siswanya secara efektif dan efisien, dan (3) berpegang teguh pada kode etik profesional guru.¹⁶

Penjelasan dari pernyataan ini sebagai berikut, **Pertama**, pekerjaan penuh dapat dikatakan sebagai suatu profesi, artinya pekerjaan yang diperlukan oleh masyarakat untuk dapat melaksanakan fungsinya. Tanpa pekerjaan tersebut masyarakat akan terganggu bahkan pekerjaan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. **Kedua**, Ilmu Pengetahuan atau sains tertentu diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan suatu profesi, sehingga profesi merupakan pekerjaan saintifik keahlian untuk memajukan ilmu pengetahuan. Tanpa menggunakan ilmu tersebut profesi tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan profesi terdiri dari cabang ilmu utama dan cabang ilmu pembantu. Cabang ilmu utama esensi suatu profesi. **Ketiga**, Aspek aplikasi ilmu pengetahuan adalah penerapan teori-teori ilmu pengetahuan untuk membuat sesuatu, mengerjakan sesuatu atau menyelesaikan sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat. Profesi merupakan penerapan ilmu pengetahuan untuk mengerjakan, memecahkan, membuat atau menciptakan sesuatu. **Keempat**, Lembaga Pendidikan Profesi merupakan wadah untuk mengajarkan, menerapkan, meneliti, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh profesional untuk melaksanakan profesinya terlebih dipelajari dari lembaga pendidikan tinggi yang khusus mengajarkan, menerapkan dan meneliti serta mengembangkannya. Kompetensi lembaga pendidikan tinggi untuk mengajarkan ilmu

13 Usman Moh. Uzer, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), Hal: 14

14 Wirawan. *Profesi dan Standar Evaluasi*. (Jakarta: Yayasan Bangun Indonesia dan UHAMKA Press, 2002) Hal:10

15 Dedi Supriadi. *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. (Jakarta: Depdikbud. 1998), Hal: 37

16 Abuddin Nata. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media, 2003) Hal: 142

pengetahuan kepada profesional telah diuji oleh lembaga akreditasi khusus. Profesi dilaksanakan oleh profesional dengan mempergunakan perilaku profesional yang memenuhi persyaratan tertentu yaitu etika profesional. **Kelima**, Perilaku profesional mengacu pada ilmu pengetahuan, berorientasi kepada interes masyarakat bukan interes pribadi, pengontrolan perilaku diri sendiri dengan mempergunakan kode etik, imbalan atau kompensasi uang atau kehormatan merupakan simbol prestasi kerja bukan tujuan dari profesi. **Keenam**, Standar profesi adalah prosedur, aturan atau norma, dan prinsip yang diterapkan sebagai pedoman, agar output dan kuantitas pelaksanaan profesi tinggi untuk kebutuhan masyarakat yang diperlukan dapat dipenuhi. **Ketujuh**, asosiasi profesi merupakan rekanan atau sejawat dalam mengorganisir diri dalam suatu organisasi profesi bertujuan untuk mengembangkan profesi secara profesional dan juga memperjuangkan nasib individu atau pekerjaan dalam kaitannya dengan atasannya. **Kedelapan**, kode etik merupakan indikasi bahwa suatu pekerjaan sedang atau sudah berubah menjadi suatu profesi dengan menerapkan perilaku yang memenuhi norma-norma kode etik profesi. Etik adalah nilai-nilai yang dapat menyatakan apa yang benar dan apa yang salah

Sehingga, Profesionalitas guru adalah kemampuan yang dimiliki dan ditunjukkan guru dalam melaksanakan tugas mengajar dalam mewujudkan tujuan pembelajaran dan pendidikan yang diukur dengan lima dimensi, yaitu perilaku profesional, komitmen terhadap siswa, organisasi profesi, kode etik dan kompetensi profesional.

Tinjauan Tentang Kualitas Pendidikan

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 memuat cita-cita pendidikan bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan itu, harkat dan martabat seluruh warga negara akan dapat terwujud. Salah satunya dengan adanya sekolah dan sistem sekolah sebagai suatu lembaga sosial dan pendidikan dipilih dan ditempatkan di antara sistem kelembagaan yang telah ada.

Menurut Suyata, fungsi utama sekolah pada awalnya adalah pengajaran namun dalam perkembangannya sekolah berfungsi majemuk dengan pendidikan sebagai intinya. Persoalan jumlah dan siapa yang perlu memperoleh pendidikan kiranya cukup jelas, yaitu semua rakyat pembentuk bangsa kita, sedangkan yang perlu dipikirkan dan di usahakan adalah kualitas pendidikan atau mutu kecerdasannya, serta cara mencapainya merupakan implikasi pesan utama cita-cita yang diletakkan oleh bapak-bapak pendiri Republik Indonesia dan pengisian pesan tersebut perlu dicari, dikaji, dan terus dikembangkan.

Memasuki abad ke- 21 gelombang globalisasi dirasakan kuat dan terbuka. Kemajuan teknologi dan perubahan yang terjadi memberikan kesadaran baru bahwa Indonesia tidak lagi berdiri sendiri. Indonesia berada di tengah-tengah dunia yang baru, dunia terbuka sehingga orang bebas membandingkan kehidupan dengan negara lain. Yang kita rasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan didalam mutu pendidikan. Hasil itu diperoleh setelah kita membandingkannya dengan negara lain. Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa.

Menurut Tilaar, bukan saja bagi para profesional, juga bagi masyarakat luas pun terdapat suatu gerakan yang menginginkan adanya perubahan sekarang juga dalam hal usaha peningkatan mutu atau mutu pendidikan. Oleh karena itu, kita seharusnya

dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara lain

Definisi kualitas dalam konsep relatif memiliki dua aspek, yaitu dilihat dari sudut pandang produsen, maka kualitas adalah mengukur berdasarkan spesifikasi yang ditetapkan dan dari sudut pandang pelanggan maka kualitas untuk memenuhi tuntutan pelanggan.¹⁷

Dalam konteks pendidikan, kualitas yang dimaksudkan adalah dalam konsep relatif, terutama berhubungan erat dengan kepuasan pelanggan. Pelanggan pendidikan ada dua aspek, yaitu pelanggan internal dan eksternal. Pelanggan internal adalah kepala sekolah, guru dan staf kependidikan lainnya. Pelanggan eksternal ada tiga kelompok, yaitu pelanggan eksternal primer, pelanggan sekunder, dan pelanggan tersier. Pelanggan eksternal primer adalah peserta didik. Pelanggan eksternal sekunder adalah orang tua dan para pemimpin pemerintahan. Pelanggan eksternal tersier adalah pasar kerja dan masyarakat luas.¹⁸

Berdasarkan konsep relatif tentang kualitas, maka pendidikan yang berkualitas apabila:

1. Pelanggan internal berkembang baik fisik maupun psikis. Secara fisik antara mendapatkan imbalan finansial. Sedangkan secara psikis adalah bila mereka diberi kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan, bakat dan kreatifitasnya.
2. Pelanggan eksternal :
 - a. Eksternal primer (para siswa) : menjadi pembelajar sepanjang hayat, komunikator yang baik dalam bahasa nasional dan internasional, punya keterampilan teknologi untuk lapangan kerja dan kehidupan sehari-hari, siap secara kognitif untuk pekerjaan yang kompleks, pemecahan masalah dan penciptaan pengetahuan, dan menjadi warga Negara yang bertanggung-jawab secara sosial, politik dan budaya.¹⁹ Intinya para siswa menjadi manusia dewasa yang bertanggungjawab akan hidupnya.²⁰ mendapatkan kontribusi dan sumbangan yang positif. Misalnya para lulusan dapat memenuhi harapan orang tua dan pemerintah dan pemimpin perusahaan dalam hal menjalankan tugas-tugas dan Eksternal sekunder (orang tua, para pemimpin pemerintahan dan perusahaan) pekerjaan yang diberikan.
 - b. Eksternal tersier (pasar kerja dan masyarakat luas) : para lulusan memiliki kompetensi dalam dunia kerja dan dalam pengembangan masyarakat sehingga mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.

Sedangkan lebih lanjut, Sesuai dengan ciri pendidikan di Indonesia, salah satunya aspek ketuhanan yang sudah dikembangkan dengan banyak cara seperti melalui pendidikan-pendidikan agama di sekolah maupun di perguruan tinggi, melalui ceramah-ceramah agama di masyarakat, melalui kehidupan beragama di asrama-asrama, lewat mimbar-mimbar agama dan ketuhanan di televisi, melalui radio, surat kabar dan sebagainya. Bahan-bahan yang diserap melalui media itu akan berintegrasi dalam rohani

17 Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasi*, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003). Hal: 68

18 *Ibid.*, 70

19 *Ibid.*, 71

20 Kartini Kartono, *Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), Hal: 11

para siswa/mahasiswa. Pengembangan pikiran sebagian besar dilakukan di sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan tinggi melalui bidang studi-bidang studi yang mereka pelajari. Pikiran para siswa/mahasiswa diasah melalui pemecahan soal-soal, pemecahan berbagai masalah, menganalisis sesuatu serta menyimpulkannya.

Seperti yang telah kita ketahui, kualitas pendidikan di Indonesia masih menjadi perhatian. Hal ini terlihat dari banyaknya kendala yang mempengaruhi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Sehingga perlu diteliti dan dicermati agar kelak bangsa Indonesia dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan lancar dan dapat bersaing di Era Globalisasi.

Salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, yaitu: rendahnya kualitas guru. Keadaan guru di Indonesia masih menjadi perhatian. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat.

Rendahnya kualitas guru disebabkan oleh guru atau pengajar yang mengajar tidak pada kompetensinya. Misalnya saja, pengajar A mempunyai dasar pendidikan di bidang bahasa, namun di mengajarkan keterampilan, yang sebenarnya bukan kompetensinya. Hal tersebut benar-benar terjadi jika kita melihat kondisi pendidikan di lapangan yang sebenarnya. Hal lain adalah pendidik yang kurang inovasi dan kurang kreatif dalam pembelajaran yang tidak dapat mengomunikasikan bahan pengajaran dengan baik, sehingga tidak mudah dimengerti dan membuat tertarik peserta didik.

Masalah kualitas pendidikan, rupanya menjadi perhatian di dunia pendidikan dewasa ini. Menurut Tilaar bukan saja bagi para profesional, juga bagi masyarakat luas pun terdapat suatu gerakan yang menginginkan adanya perubahan sekarang juga dalam hal usaha peningkatan mutu atau kualitas pendidikan.²¹

Dengan melihat keadaan mutu pendidikan yang rendah, maka telah diupayakan usaha-usaha dalam meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan sasaran sentralnya yang dibenahi adalah mutu guru dan mutu pendidikan guru.²²

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, maka perlu kiranya dilakukan kegiatan-kegiatan dalam usaha peningkatan kualitas guru, yaitu:

1. Absensi dan Kedisiplinan Guru

Hal ini sangat menentukan mutu pendidikan guru, karena absensi dan kedisiplinan guru sangat berpengaruh demi kelancaran proses belajar mengajar. Jika guru jarang hadir atau tidak disiplin maka hal itu akan menghambat proses belajar mengajar dan akan mengakibatkan peserta didik menjadi malas. Akan tetapi, jika guru selalu tepat waktu tidak pernah terlambat dalam mengajar, maka hal inilah yang akan menjadi pemacu semangat peserta didik dalam belajar. Dan bagi guru hendaknya selalu mempunyai komitmen sebagai pendidik untuk meningkatkan mutu pendidikan.

21 Tilaar, H. A. R. *Pendidikan Dalam Pembangunan Nasional Menyongsong Abad XXI*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1990). Hal:187

22 Zamroni. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2001). Hal; 51

2. Membentuk Teacher Meeting

Dimana teacher meeting dapat diartikan dengan pertemuan atau rapat guru yang merupakan salah satu teknik supervisi dalam rangka usaha memperbaiki situasi belajar mengajar di sekolah.

Tujuan dari Teacher Meeting ini adalah menyatukan pendapat-pendapat tentang metode kerja yang akan membawa mereka bersama ke arah pencapaian tujuan pengajaran yang maksimal dan membantu guru, baik secara individu maupun secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, menganalisa problem-problem mereka, perkembangan pribadi dan jabatan mereka.

3. Mengikuti Penataran

Penataran merupakan salah satu saran yang tepat untuk meningkatkan mutu guru terutama dalam hal kemampuan profesionalisme. Seperti yang diungkapkan Djumhur dan Moch Surya dalam bukunya yang berjudul "Bimbingan dan Penyuluhan Di Sekolah": *Penataran adalah usaha pendidikan dan pengalaman untuk meningkatkan mutu guru dan pegawai guna menyelaraskan pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan kemampuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidangnya masing-masing.*²³

Kegiatan penataran tersebut dimaksudkan untuk:

- a. Mempertinggi mutu petugas dalam bidang profesinya masing-masing
- b. Meningkatkan efisiensi kerja menuju ke arah tercapainya hasil

Adapun penataran yang diikuti oleh guru adalah penataran yang diadakan oleh DEPAG, Depdikbud maupun lembaga-lembaga lain. Dalam penataran ini tidak semua guru dapat mengikutinya, tetapi hanya guru-guru tertentu dan setelah guru mengikuti penataran maka hasilnya akan disampaikan kepada guru lainnya.

4. Mengikuti Kursus Pendidikan

Dengan mengikuti kursus akan menambah wawasan dan pengetahuan guru. Hal ini juga akan dapat meningkatkan profesionalisme guru lebih bermutu. Kegiatan kursus ini bisa dilakukan secara individu maupun kolektif.

5. Mengadakan Lokakarya atau Workshop

Lokakarya atau Workshop merupakan suatu kegiatan pendidikan "*in-service*" dalam rangka pengembangan profesionalisme tenaga-tenaga kependidikan. Lokakarya merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kemampuan berfikir dan bekerja bersama-sama baik mengenai masalah teoritis maupun praktis, dengan maksud untuk meningkatkan mutu hidup pada umumnya serta mutu dalam hal pekerjaan.²⁴ Dengan adanya lokakarya ini, guru diharapkan akan memperoleh pengalaman baru dan dapat menumbuhkan daya kreatifitas serta dapat memproduksi hasil yang berguna dari proses belajar mengajar. Di samping itu guru dapat memupuk perasaan sosial lebih mendalam terhadap peserta didik, sesama pendidik, dan karyawan maupun terhadap masyarakat.

6. Mengadakan Studi Tour

Kegiatan seperti ini biasanya dilakukan oleh guru-guru yang mengajar mata pelajaran yang sejenis dan berkumpul bersama untuk mempelajari masalah dari pelajaran tersebut, atau sejumlah ilmu pengetahuan yang lain. Lokasi yang dipilih

23 Djumhur, Moh. Surya. *Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah*. (Bandung: CV. Ilmu, 1975). Hal: 115

24 Piet, A. Sehartian. *Prinsip Teknik Supervisi Pendidikan*. (Surabaya: Usaha Nasional, 1981). Hal: 108

biasanya berkaitan dengan tempat hiburan atau tempat-tempat yang bernilai sejarah, sehingga pelaksanaannya selalu menarik dan menambah semangat.

Pengaruh Tunjangan Sertifikasi Guru Terhadap Eksistensi Guru SDN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh tunjangan sertifikasi guru terhadap eksistensi guru SDN diketahui bahwa nilai koefisien korelasi adalah sebesar 0.079, sedangkan koefisien determinasi adalah sebesar 0.006 atau 06.00%. Artinya pengaruh variabel tunjangan sertifikasi guru terhadap variabel eksistensi guru sebesar 06.00%, sisanya sebesar 99.64% ditentukan oleh variabel lain di luar variabel penelitian.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh (hubungan) yang signifikan sertifikasi terhadap eksistensi guru. Variabel eksistensi guru (Y) hanya dapat dijelaskan oleh variabel tunjangan sertifikasi guru (X) sebesar 06.00% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Berdasarkan besarnya pengaruh variabel tunjangan sertifikasi guru terhadap variabel eksistensi guru membuktikan bahwa faktor pemberian tunjangan sertifikasi tergolong sangat lemah untuk mempengaruhi dan memprediksi variabel eksistensi guru.

Keberadaan guru merupakan suatu komponen yang penting dalam dunia pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dapat mengantarkan masyarakat pada kecerdasan dan kemandirian. Untuk itu, diperlukan kerangka sistem penyelenggaraan pendidikan yang meliputi kejelasan arah kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan arah kebijakan pendidikan di Indonesia menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diantaranya Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan. Melihat hasil penelitian ini, berarti dapat disimpulkan bahwa dengan adanya tunjangan sertifikasi guru, masih belum bisa untuk meningkatkan eksistensi guru. Sertifikasi guru yang diharapkan mendulang harapan agar terwujudnya impian tersebut. Ternyata perwujudan impian tersebut tidak seperti membalik talapak tangan. Karena itu, perlu kerja keras dan sinergi dari semua pihak yakni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan guru. Di sinilah letak pentingnya standar mutu profesional guru untuk menjamin proses belajar mengajar dan hasil belajar yang bermutu.

Hal ini juga dikatakan oleh Ary H. Gunawan (2000:37) bahwa Eksistensi memiliki padanan kata dengan peran serta atau peran aktif dari keberadaan sesuatu, sehingga eksistensi seorang guru bisa menjadi kontrol sosial (*Social control*) yang akan melakukan pengawasan/pengendalian.

Pengaruh Tunjangan Sertifikasi Guru Terhadap Profesionalisme Guru SDN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh tunjangan sertifikasi guru terhadap profesionalisme guru SDN dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi adalah sebesar 0.013, sedangkan koefisien determinasi adalah sebesar 0.000 atau 00.00%. Nilai koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y, sisanya ditentukan oleh variabel lain di luar variabel penelitian.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan ada pengaruh (hubungan) yang signifikan sertifikasi guru terhadap profesionalitas guru. Variabel profesionalitas guru (Y) dapat dijelaskan oleh variabel tunjangan sertifikasi guru (X) sebesar 31.90%. dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Berdasarkan besarnya pengaruh variabel tunjangan sertifikasi guru terhadap variabel profesionalitas guru membuktikan bahwa faktor pemberian tunjangan sertifikasi tergolong cukup kuat untuk mempengaruhi dan memprediksi variabel profesionalitas guru.

Hal ini sesuai apa yang dikatakan Muslich (2007:2), sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak. Hal senada diutarakan oleh Sarimaya (2008:9), program sertifikasi merupakan program pemberian sertifikat bagi guru yang telah memenuhi sejumlah persyaratan menuju guru profesional. Dengan demikian sertifikasi mampu mempengaruhi profesionalitas guru baik dalam kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, maupun kompetensi profesional.

Pengaruh Tunjangan Sertifikasi Guru Terhadap Kualitas Pendidikan di SDN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh tunjangan sertifikasi guru terhadap Kualitas Pendidikan di SDN dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi adalah sebesar 0.013, sedangkan koefisien determinasi adalah sebesar 0.000 atau 00.00%. nilai koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y, sisanya ditentukan oleh variabel lain di luar variabel penelitian.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan sertifikasi guru terhadap kualitas pendidikan. Variabel kualitas pendidikan (Y) dapat dijelaskan oleh variabel tunjangan sertifikasi guru (X) sebesar 00.000% atau tidak ada pengaruh sama sekali. Berdasarkan besarnya pengaruh variabel tunjangan sertifikasi guru terhadap variabel kualitas pendidikan membuktikan bahwa faktor pemberian tunjangan sertifikasi sangat lemah untuk mempengaruhi dan memprediksi variabel kualitas pendidikan.

Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon atau guru yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya.

Akan tetapi melihat hasil penelitian ini tidak ada pengaruh tunjangan sertifikasi guru terhadap Kualitas Pendidikan. Sehingga hal ini belum sesuai dengan implementasi UU Sisdiknas 2003 yang menyatakan bahwa Sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Dengan meningkatkan kesejahteraan guru diharapkan meningkat pula kualitas pendidikan kita.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji normalitas dan uji linearitas menunjukkan bahwa semua data hasil penelitian telah memenuhi uji prasyarat analisis .

1. Tidak ada pengaruh (hubungan) yang signifikan antara sertifikasi terhadap eksistensi guru. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisa sebesar 06.00% yang berarti bahwa besarnya pengaruh variabel tunjangan sertifikasi guru terhadap eksistensi guru adalah tergolong *sangat lemah*. Karena tunjangan sertifikasi guru bukan satu-satunya variabel yang mempengaruhi terhadap Eksistensi seorang guru. Ada variabel-variabel lain yang juga mempengaruhi terhadap eksistensi seorang guru, diantaranya adalah aspek keperibadian dan sosial seorang guru.
2. Ada pengaruh (hubungan) yang signifikan antara sertifikasi guru terhadap profesionalitas guru. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisa sebesar 31.90%. yang berarti bahwa besarnya pengaruh variabel tunjangan sertifikasi guru terhadap variabel profesionalitas guru adalah tergolong *cukup kuat* untuk mempengaruhi dan memprediksi variabel profesionalitas guru.
3. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara sertifikasi guru terhadap kualitas pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisa 00.000% atau tidak ada pengaruh sama sekali. Yang berarti bahwa besarnya pengaruh tunjangan sertifikasi guru terhadap kualitas pendidikan adalah *sangat lemah* karena, Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor lain yang termaktub dalam 8 (delapan) cakupan standar kualitas pendidikan, yaitu: standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan.

Daftar Pustaka

- Abuddin Nata. 2003. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.
- Ametembun, N. A. 1981. *Supervisi Pendidikan Penuntun Bagi Para Kepala Sekolah dan Guru-Guru*, Suri, Bandung: Suri.
- Aqib, Zainal. 2009. *Menjadi Guru Profesional Berstandar Nasional*. Bandung: Yrama Widya
- Dedi Supriadi.1998.*Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Jakarta: Depdikbud.
- Dirawat. 1983. *Pengantar Kepemimpinan Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Djumhur, Moh. Surya. 1975. *Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah*. Bandung: CV. Ilmu.
- Jarome S. Arcaro. 2006. *Pendidikan berbasis mutu prinsip-prinsip perumusan dan tata langkah penerapan*. yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Kartini Kartono, 1997, *Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mulyasa. 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muslich, Masnur. 2007. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarata: PT Bumi Aksara
- Nurkolis, 2003, *Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasi*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Piet, A. Sehartian. 1981. *Prinsip Teknik Supervisi Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sardiman. 2007. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Sarimaya, Farida. 2008. *Sertifikasi Guru : Apa, mengapa dan bagaimana*. Bandung: Yrama Widya.
- Senduk, J.E., 2006, *Isu dan Kebijakan Pendidikan, Konsep dan Aplikasinya*, Manado : Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Manado.
- Soedijarto. 1991. *Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sudjanto, B. (2009). *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru*. Jakarta: RAS
- Suyata. 1998. *Perbaikan Mutu Pendidikan Transformasi Sekolah Dan Implikasi Kebijakan*. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta.
- Syafaruddin. 2002. *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tilaar, H. A. R. 1990. *Pendidikan Dalam Pembangunan Nasional Menyongsong Abad XXI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tjiptono, Fandy dan Diana, Anastasia. 2003. *Total Quality Management*. Yogyakarta : Andi.
- Uno, Hamzah B. 2008. *Profesi Kependidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Usman Moh. Uzer, 1994, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
- Walpole, R. E . (1995). *Pengantar Statistika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Wibowo, Eddy. 2004. *Standarisasi, Sertifikasi, dan Lisensi Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan*. Surabaya: Seminar nasional pendidikan.
- Wirawan. 2002. *Profesi dan Standar Evaluasi*. Jakarta: Yayasan Bangun Indonesia dan UHAMKA Press .
- Wiyono, B. B. 2007. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Action Research*. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
- Zamroni. 2001. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.